

ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan seseorang yang di sengaja untuk membuatnya malu atau menyerang kehormatan orang tersebut dengan menuduhkan suatu hal dan merugikan orang tersebut sampai membuat namanya tercemar dalam lingkungan masyarakat. Seperti pada studi kasus dalam Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN.Ktn, dengan terdakwa yang bernama Khairul Amri Sinulingga alias Amri Bin H. Sentosa Sinulingga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang bernama MHD. Ridwan. Berawal dari unggahan terdakwa melalui akun sosialnya dengan membuat kalimat yang mempengaruhi orang lain seolah-olah menuduh saksi yang sebelumnya terjerat kasus korupsi APBD Kabupaten Aceh Tahun 2004-2006 namun saksi masih bisa dilantik menjadi sekretaris daerah kabupaten Aceh Tenggara sehingga dia menganggap bahwa saksi kebal hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Khairul Amri Sinulingga “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencemaran nama baik berdasarkan dakwaan kesatu yaitu dengan dakwaan Pasal Pasal 310 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun berdasarkan putusan tersebut hakim membebaskan terdakwa dari segala pertanggungjawaban atas tindakan yang sudah di lakukannya, hal tersebut di lakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah yang isinya “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum

atau terpaksa untuk membela diri”. Kendatinya pemaknaan dalam Pasal 310 Ayat (3) masih multi tafsir dan belum jelas sehingga hal itu terdapat kekaburan hukum.

Kata kunci : *Putusan, Pencemaran Nama Baik*

ABSTRACT

Defamation is an act of someone who is intentionally to embarrass him or attacks the honor of that person by accusing him of something and harming that person to the point of making his name tainted in the community. As in the case study in Decision Number 132/Pid.B/2020/PN.Ktn, the defendant named Khairul Amri Sinulingga alias Amri Bin H. Sentosa Sinulingga has committed a criminal act of defamation against a victim witness named MHD. Ridwan. Starting from uploading the defendant through his social account by making sentences that affect other people as if accusing the witness who was previously entangled in the Aceh Regency APBD corruption case in 2004-2006 but the witness can still be appointed as the regional secretary of the Southeast Aceh district so that he considers that the witness is above the law.

Based on the judge's consideration in the decision, the Panel of Judges declared the Defendant Khairul Amri Sinulingga "proven" legally and convincingly guilty of committing the crime of defamation based on the first indictment, namely the indictment of Article 310 Paragraph (2) of the Criminal Code (Book of Criminal Law), but based on the decision the judge freed the defendant from all responsibility for the actions he had taken, this was done by the judge taking into account that Article 310 Paragraph (3) of the Criminal Code which regulates defamation and or slander whose contents "do not constitute libel or written defamation. , if the act is clearly carried out in the public interest or is

forced to defend oneself". However, the meaning in Article 310 Paragraph (3) is still multi-interpreted and unclear, so there is legal ambiguity.

Keywords: *Decision, Defamation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim.....	5
1.3 Isu Hukum	7
BAB II DASAR HUKUM	8
2.1 Tinjauan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	8
2.2 Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP	10
2.3 Kepentingan Umum Sebagai Alasan Penghapus Pidana	17
2.4 Pencemaran Nama Baik	21
BAB III ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL	23
3.1 Posisi Kasus	23
3.2 Pertimbangan Hakim	26
3.3 Putusan Hakim	28
3.4 Analisis Putusan Nomer 132/Pid.B/2020/PN.Ktn	29
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39

DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41